

MONOGRAF

ASPEK HUKUM
DIATAN PERPAJAKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Percetakan
Universitas Kristen Indonesia

ISBN 978-623-8012-27-5



MONOGRAF
ASPEK HUKUM KEGIATAN PERPAJAKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Penulis:

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H

Editor:

Dr. Indri Jatmoko, S.Si., MM

ISBN: 978-623-8012-27-5

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, November 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Ditengah kesibukan keseharian, dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, penulis masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan dan merampungkan buku monograf ini. Monograf ini merupakan telaah pustaka dengan data sekunder dari berbagai literatur bidang hukum pajak. Secara substansial monograf ini diberi judul “ASPEK HUKUM KEGIATAN PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”.

Kegiatan perpajakan itu sendiri dapat dianalisis dari berbagai aspek yang dikenal dengan “analisis pendekatan”. Pendekatan dari segi ekonomi, pendekatan dari segi sosiologis, pendekatan dari segi hukum dan bidang ilmu lainnya. Pendekatan dari segi hukum, maka kegiatan perpajakan dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu hukum, diantaranya hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum internasional. Pada kesempatan ini, maka materi monograf ini adalah pendekatan pajak dari segi hukum, khususnya dari segi hukum perdata.

Dalam praktik kegiatan perpajakan, ternyata ketentuan normatif, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik ketentuan materil maupun formal dari hukum perdata cukup dominan dan banyak dipergunakan dan diberlakukan dalam kegiatan perpajakan. Monograf ini menguraikan telaah atas berbagai hal tersebut yang disajikan melalui suatu penelitian juridis normatif.

Kami sangat mengharapkan kritisi dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini pada edisi berikutnya. Akhirnya, penulis mengharapkan bahwa penulisan monograf

ini akan membawa manfaat kepada semua pihak, khususnya dalam menambah khasanah atau literatur hukum pajak dan pengembangannya.

Jakarta, November 2022

Penulis,

Hulman Panjaitan

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN	7
A. Istilah Pajak	7
B. Pengertian Pajak.....	9
BAB III HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA.....	27
A. Pengertian Hukum Pajak	27
B. Pembagian Hukum Pajak	31
C. Kedudukan Hukum Pajak Dalam Tata Hukum Nasional.....	37
D. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Lainnya.....	41
1. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata	41
2. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Pidana	48
3. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Administrasi Negara	53
BAB IV ASPEK HUKUM PERDATA KEGIATAN PERPAJAKAN	59
A. Utang Pajak	59
1. Pengertian Utang Pajak.....	59
2. Timbulnya Utang Pajak	73

B. Berakhirnya Utang Pajak.....	77
---------------------------------	----

BAB V AKIBAT HUKUM WANPRESTASI

PERPAJAKAN	99
------------------	----

A. Pengertian Wanprestasi	99
---------------------------------	----

B. Wanprestasi Bidang Perpajakan Dan Akibat Hukumnya	103
---	-----

BAB VI PENUTUP	121
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	123
---------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127
----------------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas negara) yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.¹ Demikian Rochmat Sumitro memberikan pengertian pajak dari segi hukum.

Demikian juga dengan pengertian pajak menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak dari segi hukum yang diberikan Rochmat Sumitro dan pengertian pajak menurut undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri dan terbukti bahwa kegiatan perpajakan sangat erat keterkaitannya dengan hukum perdata, khususnya tentang

¹ Rochmat Sumitro dalam Hulman Panjaitan, *Hukum Pajak (Bagian Pertama)*, AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal 19.

Hukum perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu yang menurut undang-undang, pengaturannya meliputi pengaturan tentang orang (*van personen*), benda (*van zaken*), perikatan (*van verbintennis*) dan pembuktian dan daluarsa (*van bewijs en verjaring*). Kodifikasinya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) sebagai ketentuan hukum warisan pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi.

E. Metode Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian juridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dimana penelitian ditujukan terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagai bahan hukum primer. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bentuk bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan bidang perpajakan dan hukum perdata, jurnal-jurnal dan bahan referensi bidang perpajakan termasuk kamus hukum atau ensiklopedia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN

A. Istilah Pajak

Pajak sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru dan asing di masyarakat. Tunggul Anshori Setia Negara mengemukakan bahwa pajak baru muncul pada abad ke-19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah pemerintah kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu, diantara pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Pada tahun 1813 dikeluarkan peraturan *landrente stelsel* yaitu bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Penduduk menamakan pembayaran *landrente* itu *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari bahasa Jawa “*ajeg*” artinya tetap. Jadi *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama pada tiap tahunnya.⁶

Dari segi asal kata secara gramatikal, istilah pajak yang ada sekarang ini merupakan terjemahan dan padanan arti dari kata “*belasting, fiscaal* (Belanda)”, “*tax, fiscal*” (Inggris) dan “*steuer*” (Jerman). Dalam bahasa Indonesia, fiskal juga sering disama artikan dengan pajak. Dari segi asal kata, istilah fiskal berasal dari bahasa Latin, yaitu *fiscus* yang artinya adalah keranjang yang berisi uang atau kantong uang. Pada zaman kerajaan Romawi masih berkuasa, kata fiskus dimaksudkan sebagai kantong raja yang kemudian kata itu diidentikkan

⁶ Tunggul Anshori Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayu Media Publishing Malang, 2005, hal 3.

- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.²⁶
4. Undang Undang
Adanya Undang Undang merupakan unsur pajak dimaksudkan adalah bahwa jika tidak dengan undang undang, maka perikatan pajak tidak mungkin terjadi. Pajak itu sendiri merupakan perikatan yang lahir karena undang undang bukan karena perjanjian. Dari aspek hukum perjanjian, kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu prestasi ditentukan oleh undang undang. Dengan perkataan lain, Undang Undanglah yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pembayaran pajak, bukan karena adanya perjanjian antara pemerintah dengan rakyatnya. Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak harus ditetapkan dengan undang-undang sudah merupakan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945 yang menetapkan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang”. Penarikan pajak yang dilakukan dengan tidak berdasarkan undang undang adalah tindakan yang inkonstitusional. “*No taxaction without Representation*”. *Taxation without Representation is robbery*”.

²⁶ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak, Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, halaman 175-176.

BAB III

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA

A. Pengertian Hukum Pajak

Ternyata bahwa memberikan rumusan atau pengertian terhadap suatu konsep bukanlah pekerjaan mudah, terutama dalam dunia ilmu hukum, khususnya pengertian hukum itu sendiri. Telah diakui bahwa tidak satu ahli hukum pun yang dapat memberikan pengertian tentang hukum secara lengkap. Apa yang ditulis oleh Kant lebih dari 150 tahun yang lalu : “*Noch suchen die juristien eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”, masih tetap berlaku.²⁷

Hukum pajak berasal dari kata “hukum” dan “pajak”. Secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai serangkaian perintah dan larangan, yang jikalau dilanggar akan mendapatkan sanksi. Utrecht mengemukakan, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁸

Hukum pajak merupakan satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak yang harus dipatuhi dan dijalankan. Dengan demikian,

²⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, halaman 13.

²⁸ E. Utrecht dalam Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, halaman 1.

BAB IV

ASPEK HUKUM PERDATA KEGIATAN PERPAJAKAN

A. Utang Pajak

1. Pengertian Utang Pajak

Pajak merupakan utang kepada negara yang harus dibayar atau dilunasi sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Utang pajak tidak dapat disamakan dengan utang dalam lapangan hukum keperdataan karena pajak mempunyai latar belakang yang berbeda, baik mengenai subjeknya atas timbulnya utang pajak tersebut maupun isi atau cakupannya.

H. Bohari mengemukakan bahwa membicarakan utang pajak maka kita harus berpikir secara analitis, yakni harus mengerti apa pajak dan apa utang. Secara juridis mengenai utang itu harus ada dua pihak, yakni pihak kreditur yang mempunyai hak dan pihak debitur yang mempunyai kewajiban.⁷⁰

Dalam perspektif hukum, antara pajak dengan suatu perikatan dengan perikatan dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Perikatan pajak merupakan perikatan yang terletak dalam lapangan hukum publik sedangkan perikatan dalam perspektif hukum perdata merupakan perikatan yang terletak dalam lapangan hukum privat.

⁷⁰ H. Bohari, Op. Cit, halaman 111.

BAB V

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERPAJAKAN

A. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian sudah barang tentu memuat hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya, yang dalam pelaksanaannya, kadang, setiap prestasi yang merupakan kewajiban para pihak tidak dapat terlaksana dengan baik. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu, ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.¹¹²

M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip RH. Wiwoho, mengemukakan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadenvergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

¹¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1981, halaman 20.